

# Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Pruduk Halal Antara Indonesia Dengan Malaysia

Ferdiansyah<sup>a,\*</sup>, Timbul Dompok<sup>b</sup>

Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam, Kota Batam

\* [pb221010002@upbatam.ac.id](mailto:pb221010002@upbatam.ac.id)

## Abstract

The purpose of this study is to explain how Indonesia and Malaysia, two countries that have certified halal products, do so. The Organizational Authority for Halal Assurance (BPJPH) oversees halal certification in Indonesia. LPPOM MUI (Indonesian Ulema Council) handled this task in the past, marking the beginning of a public movement with state support. Its main objective is to protect Muslims from illegal goods. In contrast, JAKIM (Malaysia Islamic Progress Quarter) takes care of it in Malaysia. While both aim to provide Muslims in both countries with access to safe and secure halal, there are significant differences in how these two agencies in two different countries implement halal certification. In food consumption and the smallest amount possible. This study utilizes a library research methodology, using various sources to help clarify the issues at hand. The findings of this study show how the halal certification process in Malaysia and Indonesia is comparable as non-governmental organizations first handled certification before governmental organizations took control. Laboratory testing is one area where the two countries differ; in Indonesia, it is conducted by LPPOM MUI, whereas independent laboratories with accreditation conduct the testing in Malaysia.

**Keywords** : Sertifikasi Halal; BPJPH; JAKIM.

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Indonesia dan Malaysia, dua negara yang memiliki produk halal bersertifikat, melakukannya. Otoritas Organisasi untuk Jaminan Halal (BPJPH) mengawasi sertifikasi halal di Indonesia. LPPOM MUI (Majelis Ulama Indonesia) menangani tugas ini di masa lalu, menandai awal gerakan publik dengan dukungan negara. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi Muslim dari barang-barang ilegal. Sebaliknya, JAKIM (Malaysia Islamic Progress Quarter) mengurusnya di Malaysia. Meskipun keduanya bertujuan untuk memberi Muslim di kedua negara akses ke halal yang aman dan aman, ada perbedaan yang signifikan dalam bagaimana kedua lembaga di dua negara yang berbeda ini menerapkan sertifikasi halal. dalam konsumsi makanan dan jumlah terkecil yang mungkin. Studi ini menggunakan metodologi penelitian perpustakaan, menggunakan berbagai sumber untuk membantu mengklarifikasi masalah yang ada. Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana proses sertifikasi halal di Malaysia dan Indonesia sebanding karena organisasi non-pemerintah pertama menangani sertifikasi sebelum organisasi pemerintah mengambil kendali. Pengujian laboratorium adalah salah satu bidang di mana kedua negara berbeda; di Indonesia, itu dilakukan oleh LPPOM MUI, sedangkan laboratorium independen dengan akreditasi melakukan pengujian di Malaysia.

**Kata Kunci** : Halal Certification; BPJPH; JAKIM.

## 1. Pendahuluan

Karena 86% orang Indonesia adalah Muslim dan negara ini adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, peraturan asal makanan negara ini halal. Menurut Mudzhar (1998: 12-13), sebelumnya ada perdebatan di Indonesia mengenai halal. Sampai saat ini, MUI telah menetapkan apa yang merupakan sertifikasi halal dengan mengeluarkan fatwas kepada produsen yang meminta audit barang-barang mereka dan dengan menguji LPPOM di laboratorium. (Association for Cosmetics,

Obatobatan, and Pangan) Karena 86% orang Indonesia adalah Muslim dan negara ini adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, peraturan asal makanan negara ini halal. Di Indonesia, topik halal selalu menjadi kontroversial (Achdiat, 2008).

Badan Organisasi untuk Jaminan Halal (BPJPH) disarankan untuk menerima rekomendasi untuk sertifikasi halal selama periode ini, yang ditentukan oleh MUI melalui pengujian laboratorium LPPOM MUI (Food, Drug and Cosmetics Assessment Agency) dan

penerbitan fatwas kepada produsen yang ingin mengaudit barang-barang mereka.

MUI bertanggung jawab untuk melindungi konsumen makanan halal. Untuk tujuan ini, ia mendirikan LPPOM-MUI, 1991 pada tahun 1989 untuk mengawasi dan mengkoordinasikan konstruksi produksi makanan olahan sebagai tindak lanjut sertifikasi halal. Ini menyebabkan penciptaan Dekret Presiden 23 November 1991 tentang Kesehatan, yang diselaraskan oleh Menko Kesra dan MUI (Wardani, 2017).

Peraturan ini memberikan otoritas kepada Menteri Kesehatan untuk mengawasi legalitas dan kesehatan makanan halal. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Makanan, yang mulai berlaku pada tahun 1996 dan secara khusus memerintahkan bahwa baik barang domestik maupun impor memiliki penamaan "halal", memperkuat pengawasan atas makanan halal. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 83/Menkes/SK/VII/1996 tentang memasukkan label halal pada makanan kemudian mengkodifikasi proses operasional label halal. Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/ Menkes/ SK/VIII/1996 kemudian mengubah Peraturan ini (Kusumah, 2020).

Sebaliknya, 61,32% dari penduduk Malaysia adalah Muslim. Meskipun jumlah muslim di seluruh dunia tidak sama seperti Indonesia, ia beroperasi pada sistem politik berbasis Islam Shariah. Karena memenuhi kebutuhan mayoritas populasi, inilah alasan bahwa program sertifikasi halal telah diimplementasikan di Malaysia melalui JAKIM (Malaysia Islamic Progress District) agensi, dan di Indonesia telah menjadi penting melalui BPJPH. (Organizing Body for the Guarantee of Halal Products). Dalam era globalisasi saat ini, isu-isu hukum dan pidana di suatu negara melayani kepentingan penduduk domestik dan internasional, khususnya di masyarakat Asia Tenggara. Alasannya adalah bahwa semakin mudah bagi orang asing untuk mengakses wilayah ini dan perbatasan antara negara-negara menjadi lebih tipis. bangsa lain. Akibatnya, masalah halal yang tidak diizinkan masih menjadi masalah di sebuah negara di mana Muslim membentuk sebagian kecil dari populasi (Syukron, 2020).

Malaysia dan Indonesia adalah dua negara muslim di Asia Tenggara. Karena komunitas di dua negara yang bersaing sedikit berbeda satu sama lain, menjadi penting untuk membandingkan bagaimana kedua organisasi di negara-negara tersebut telah menerapkan sertifikasi halal. Penelitian ini melihat proses yang digunakan oleh MUI di Indonesia dan JAKIM di Malaysia untuk melakukan sertifikasi halal, serta paralel dasar antara praktik

sertifikasi kedua negara yang dapat menyebabkan perselisihan ekonomi (Sofyah, 2020).

## 2. Kajian Literatur

Kajian ini menelusuri perbandingan antara mekanisme sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia dengan melihat peran dua lembaga utama, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) di Malaysia. Kedua negara ini, meskipun memiliki mayoritas penduduk Muslim, menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam penerapan sertifikasi halal yang mencerminkan perbedaan dalam konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing.

Di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, isu halal telah lama menjadi topik kontroversial. Sebagai respons terhadap kebutuhan akan jaminan halal, MUI didirikan dan kemudian mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) untuk melakukan sertifikasi halal. Proses sertifikasi ini menjadi lebih formal dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tahun 2017. Meski BPJPH mengambil peran penting dalam regulasi halal, MUI tetap memegang otoritas dalam penerbitan fatwa dan pengawasan audit halal (Kusumah, 2020; Wardani, 2017). Hubungan mutualisme dan simbiosis antara BPJPH dan MUI menunjukkan bagaimana negara dan agama berkolaborasi dalam mengelola isu halal, dengan negara menyediakan kerangka hukum dan MUI memberikan legitimasi religius (Latief & Chandra, 2020).

Sebaliknya, Malaysia, dengan 61,32% penduduk Muslim, mengoperasikan sistem politik berbasis Syariah yang lebih terintegrasi dalam pemerintahan (Syukron, 2020). JAKIM, sebagai satu-satunya badan yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal, menerapkan standar yang ketat untuk memastikan keabsahan dan integritas sertifikat halal. Dengan sistem e-Halal, proses sertifikasi di Malaysia lebih terstruktur dan terpusat, mencakup pengujian laboratorium dan audit pabrik pengolahan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum halal (Kansil, 2010; Rafi Ramadhan, 2023). Pemerintah Malaysia berupaya mencegah ketidakjelasan dan ketidakabsahan sertifikat halal yang pernah terjadi di masa lalu dengan menegakkan standar yang ketat melalui JAKIM.

Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki tujuan yang

sama dalam menjamin kehalalan produk, pendekatan mereka sangat dipengaruhi oleh konteks nasional masing-masing. Di Indonesia, kolaborasi antara lembaga negara dan otoritas keagamaan mencerminkan upaya untuk mengakomodasi keberagaman dalam masyarakat Muslim terbesar di dunia. Sementara itu, di Malaysia, integrasi sistem halal dalam kerangka hukum Syariah mencerminkan pendekatan yang lebih terpusat dan formal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat standar global untuk sertifikasi halal, implementasinya harus disesuaikan dengan konteks lokal untuk mencapai efektivitas dan legitimasi yang maksimal (Sofyah, 2020).

### 3. Metode Penelitian

Studi perpustakaan digunakan dalam penelitian ini sebagai komponen dari proses ilmiah untuk menggambarkan masalah dan menunjukkan bahwa tujuan penelitian telah tercapai. Tiga tahap dari proses penelitian adalah untuk mengidentifikasi jawaban ilmiah, memberikan metodologi untuk membuktikan jawaban, dan menafsirkan temuan penelitian.

Dalam penelitian yang lebih akademis ini, tujuan dari studi Pustaka adalah untuk menguji hipotesis. Sebagai contoh, instrumen penelitian juga dibutuhkan oleh para peneliti untuk memahami temuan penelitian yang jelas dinyatakan dalam setiap konteks sejarah. Mungkin jika kita lebih analitis, kita bisa menarik kesimpulan dari studi studi kasus dan kerangka teoritis penelitian pendidikan. Lebih khusus lagi, menurut Edward S. Balian (1983), beberapa metode yang digunakan oleh polisi untuk mengatur kasus kriminal tertentu dapat berasal dari polisi.

Beberapa buku, situs web, dan artikel berita tentang topik ini digunakan untuk menggambarkan proses di mana Indonesia dan Malaysia, dua negara mayoritas Muslim, menetapkan sertifikasi produk halal.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### **MEKASNISME SERTIVIKASI HALAL DI INDONESIA**

Lembaga Organisasi Produk Halal Terjamin (BPJPH) didirikan di Indonesia setelah diterbitkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Garansi produk Halal pada tahun 2017, sekaligus mengakui keterlibatan MUI yang berkelanjutan. Karena interaksi mereka, ada penjelasan khusus yang berjalan seperti ini untuk bagaimana negara dan agama berinteraksi:

1. Negara, sebagai badan yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah membuat wajib bagi produk, khususnya

yang eksternal, untuk memiliki sertifikat produk halal. Karena negara tidak mengeluarkan instruksi sama sekali di masa lalu, bahkan tidak mungkin untuk menyebutnya sukarela. Produsen atau pengusaha tidak memiliki pilihan untuk memberikan atau menahan deklarasi validitas dari Negara.

Menambahkan deskripsi yang menyesatkan dapat menguntungkan perusahaan dalam hal pemasaran. Masyarakat Indonesia, yang sebagian besar Muslim, menyajikan pasar yang jelas untuk produk halal. Hal ini mungkin tidak semua Muslim di Indonesia menimbulkan kekhawatiran tentang hukum dan kejahatan. Itu tergantung pada seberapa taat seseorang. Namun, saya positif bahwa seorang Muslim menginterogasinya. Mereka yang mengikuti petunjuk akan senang, sementara mereka yang tidak akan terganggu. Maka lebih baik memiliki kesaksian palsu daripada tidak memilikinya.

Para peneliti menentang bahwa penyebaran informasi yang akurat lebih penting dalam pelaksanaan sertifikasi halal ini daripada fokus pada legalitas atau ilegalitas, karena ini akan memberikan keamanan publik dan kejelasan tentang produk yang digunakan atau dikonsumsi.

2. Deklarasi halal pada awalnya menjadi topik kontroversial bagi Muslim di Indonesia, dan pemerintah tidak meresponsnya. Akibatnya, gerakan masyarakat sipil yang dipimpin oleh MUI melalui LPPOM muncul (Latief & Chandra, 2020).

Organisasi yang bertanggung jawab untuk melindungi Muslim mengambil kepemimpinan dalam memberikan produk sertifikat halal. Kurangnya status yang tidak dapat dibaca bahwa negara tidak mencukupi untuk menentukan sertifikasi hukum Hal ini juga jelas dari penjelasan di atas bahwa negara memfasilitasi gerakan masyarakat sipil (Ari Kusumah, 2020).

3. Mutualisme dan Simbiosis Badan Organisasi Jaminan Produk Halal (BPJPH) didirikan setelah diterbitkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal pada tahun 2017, meskipun hal ini tidak segera menghilangkan fungsi LPPOM MUI. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, ada tiga kekuatan dari MUI meskipun sudah ada BPJPH, seperti yang dinyatakan dalam Merdeka.com Daily pada 11 Oktober 2017. dimulai dengan penerbitan surat yang menyetujui produk halal, yang kemudian diadopsi oleh BPJPH. Sebelum BJPPH memberikan sertifikasi halal, keputusan MUI tentang legitimasi barang-barang tersebut diperlukan. Kedua, MUI masih dapat mengeluarkan fatwa yang menyatakan halal, terhadap barang-barang yang termasuk dalam BPJPH. Selain itu, MUI memainkan peran

penting dalam sertifikasi item terhadap Legal Inspectorate (LPH), lembaga audit produk halal. MUI harus memberikan persetujuan untuk audit terkait ini."

### **MEKANISME SERTIFIKASI HALAL DI MALAYSIA**

Satu-satunya organisasi halal di Malaysia adalah Departemen Kemajuan Islam Malaysia. (JAKIM). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa standar halal berfungsi dan untuk mencegah Muslim dari salah menafsirkan emblem halal. Pemerintah Malaysia berencana untuk menerapkan klausula ini untuk mencegah kesalahan dari masa lalu, ketika tujuh mantan lembaga sertifikasi halal mengeluarkan sertifikat halal, beberapa di antaranya tidak sah.

Buku Manual of Procedures of Pensions and Halal Malaysia (SEMANA THIRD) sudah tersedia di JAKIM di Malaysia untuk tujuan melakukan sertifikasi dan label halal. Panduan ini berfungsi sebagai roadmap bagi pemilik bisnis di Negara Bagian Malaysia untuk memperoleh sertifikasi yang diperlukan dan label halal (Kansil, 2010).

Fungsi BPJPH dan JAKIM pada dasarnya identik. Di Malaysia, pemilik perusahaan menggunakan sistem e-Halal untuk mencari sertifikasi halal. Pemilik bisnis diminta untuk mengungkapkan semua bahan yang digunakan, identitas sumber, dan apakah penjual memiliki sertifikat saat ini. Dalam hal obat yang digunakan dipertanyakan, JAKIM akan mengumpulkan sampel dan mengirimkannya untuk pemeriksaan ke Departemen Kimia. Selain itu, pabrik pengolahan dilakukan audit untuk memastikan semua persyaratan hukum terpenuhi. Konten akan diperiksa, termasuk melalui faktur pembelian, untuk tujuan pelaporan. Penekanan juga pada proses produksi, yang mencakup personil, peralatan, aliran peralatan dan kebersihan lingkungan (Rafi Ramadhan, 2023).

### **5. Kesimpulan dan Saran**

Meskipun ada variasi, proses sertifikasi halal Malaysia dan Indonesia dapat dibandingkan dalam banyak hal. Terlepas dari kolaborasi antara kedua organisasi dalam pelaksanaan, pemerintah Indonesia mendirikan Badan Organisasi untuk Jaminan Produk Halal (BPJPH) setelah LPPOM MUI pertama kali melaksanakan prosedur sertifikasi halal di negara itu. Pemilik bisnis akan menguji prototipe produknya pada LPPOM MUI, dan BPJPH akan disarankan berdasarkan temuan tersebut (Bintoro & Erliyana, 2023).

Lembaga Independen kembali menerapkan proses sertifikasi halal di Malaysia; Namun, pemerintah Malaysia kemudian mendirikan JAKIM. (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia). Hasil dari saran laboratorium terakreditasi

produk, yang telah diserahkan oleh pemilik bisnis, akan dikirim ke JAKIM (Haryono, 2021).

Saran yang dapat penulis berikan adalah:

- a) Untuk menjamin keakuratan dan konsistensi sertifikasi halal, mendorong kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan organisasi keagamaan.
- b) Mendorong BPJPH dan JAKIM untuk berkolaborasi dalam berbagai proyek dan berbagi keahlian dalam rangka merangkul praktik-praktik terbaik dan mengatasi kesulitan bersama.

### **Daftar Pustaka**

- Achdiat. (2008). Studi Deskripsi Sistem Administrasi Negara Malaysia dan Thailand Dalam Perspektif Perbandingan Administrasi Negara. *Administratur*, 2(1).
- Ari Kusumah. (2020). Memahami Administrasi Negara Melalui Perspektif Perbandingan. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 150.
- Bintoro, I. W., & Erliyana, A. (2023). Transisi Demokrasi Dan Pemenuhan Ham Dalam Perwujudan Sistem Kesehatan Nasional (Studi Banding Indonesia Dan Kuba). *Jurnal Darma Agung*, 31(5).
- Haryono, N. (2021). PERBANDINGAN REFORMASI MANAJEMEN PUBLIK INDONESIA DAN PERANCIS. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 5(2). <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.2075>
- Kansil, C. S. T. (2010). Perbandingan hukum administrasi negara. In *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Kusumah, A. (2020). Memahami Administrasi Negara Melalui Perspektif Perbandingan. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 150.
- Latief, S., & Chandra, A. E. (2020). Penerapan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administrasi: Perbandingan Indonesia, Australia Dan Belanda. *Journal of Judicial Review*, 22(2). <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1497>
- Rafi Ramadhan. (2023). "Terminologi Perbandingan Administrasi Publik"e. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, February.
- Sofyah, S. (2020). Perbandingan Kualitas Pelayanan Kartu Keluarga pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Galeri Pelayanan Mall Roxy Square Kabupaten .... *Repository.Unej.Ac.Id*.
- Syukron, M. A. (2020). Ilmu Perbandingan Administrasi Negara. *Diklat Materi Kuliah*.
- Wardani, A. K. (2017). Memahami Administrasi Negara melalui Perspektif Perbandingan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4).

